

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DALAM SISTEM HUKUM PEMILU DI INDONESIA

A. Sistem Pemilu dalam Negara Demokrasi

1. Pengertian Pemilu dalam Negara Demokrasi

Pemilihan umum merupakan elemen utama dalam sistem pemerintahan demokratis yang berfungsi sebagai mekanisme pergantian kekuasaan secara sah dan resmi diatur dalam undang-undang. Dalam hal negara demokrasi, kekuasaan tidak diperoleh melalui paksaan, kekuatan militer, atau warisan kekuasaan, melainkan melalui persetujuan rakyat yang diwujudkan dalam pemilu. Melalui proses ini, rakyat dapat memilih wakilnya di lembaga pembentuk undang-undang (legislatif) serta menentukan pemimpin pemerintahan secara langsung. Dengan demikian, pemilu menjadi instrumen yang paling penting untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berbagai ahli memberikan definisi mengenai pemilihan umum sebagai bagian penting dari sistem demokrasi. Sigit Pamungkas menjelaskan bahwa pemilu merupakan proses politik yang memungkinkan warga negara memilih wakil dan pemimpinnya secara teratur melalui prosedur yang diatur oleh hukum, sehingga terbentuk pemerintahan yang memiliki suara dari pilihan rakyat.³⁶⁾ Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum dalam Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi menyebutkan bahwa pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁷⁾ El Mudi juga menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi masa kini, pemilihan umum merupakan instrumen utama yang memungkinkan rakyat berpartisipasi dalam proses politik sekaligus menentukan arah pemerintahan negara.³⁸⁾ Dengan demikian, pemilu bukan hanya proses teknis pemilihan,

³⁶⁾ Sigit. Pamungkas, *Perihal Pemilu* (Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, 2009), hlm 8.

³⁷⁾ Linlin Maria and Dion Marendra, *Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi*, Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor (Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor, 2020), hlm 12.

³⁸⁾ El Mudi, *Demokrasi, Negara Hukum, Dan Konstitusi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm 71.

melainkan bagian dari sistem demokrasi yang menjamin partisipasi politik dan andil warga negara dalam memilih pemimpinnya.

Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan:

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selanjutnya, Pasal 22E UUD 1945 mengatur mengenai pemilu, sebagai berikut :

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”

Menurut I Dewa Gede Atmadja, pengaturan pemilu dalam konstitusi menunjukkan bahwa mekanisme demokrasi di Indonesia tidak hanya bersifat politik, tetapi juga merupakan bagian dari sistem negara hukum yang menjamin keteraturan dan legitimasi kekuasaan pemerintahan.³⁹⁾

Berdasarkan hal tersebut, pemilihan umum dapat dipahami sebagai sarana utama pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui pemilu, rakyat memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung dalam menentukan arah pemerintahan serta memilih pemimpin negara. Dalam hal ini, pemilu memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi prosedur utama yang menghubungkan kehendak rakyat dengan struktur kekuasaan negara, oleh karena itu desain sistem pemilu harus menjamin prinsip keadilan, kesetaraan, dan keterbukaan dalam kompetisi politik agar pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat berjalan secara efektif sesuai prinsip demokrasi dan negara hukum.

2. Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Pemilu

Konsep kedaulatan rakyat merupakan prinsip penting dalam teori demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Dalam demokrasi modern, kedaulatan rakyat berarti bahwa kekuasaan negara

³⁹⁾ I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi (Edisi Revisi)* (Malang: Setara Press, 2012), hlm 212-213.

berasal dari kehendak rakyat yang dinyatakan melalui prosedur politik yang sah. Prinsip ini menegaskan bahwa pemerintahan tidak berdiri atas kehendak penguasa, melainkan berdasarkan persetujuan rakyat yang memberikan mandat kepada penyelenggara negara untuk menjalankan pemerintahan. Dengan demikian, seluruh kekuasaan negara pada dasarnya merupakan perwujudan kehendak rakyat yang dilaksanakan melalui prosedur dalam bernegara berdasarkan undang-undang.

Dalam kajian ketatanegaraan, para ahli memberikan penjelasan mengenai makna dan penerapan prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem negara modern. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat merupakan prinsip dasar dalam sistem demokrasi konstitusional yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sementara lembaga-lembaga negara hanya menjalankan kekuasaan yang dimandatkan oleh rakyat melalui konstitusi.⁴⁰⁾ Margarito Kamis menyatakan bahwa dalam praktik ketatanegaraan masa kini, kedaulatan rakyat tidak dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat, melainkan melalui metode yang diatur dalam konstitusi dan sistem pemilihan umum.⁴¹⁾ Sementara itu, Nur Vitasari menegaskan bahwa gagasan kedaulatan rakyat telah menjadi salah satu ide dasar para pendiri bangsa dalam merumuskan sistem ketatanegaraan Indonesia, yang menempatkan rakyat sebagai sumber pelaksana yang paling pelaksana bagi seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara.⁴²⁾

Prinsip kedaulatan rakyat telah ditegaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara, namun pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undang-undang. Menurut Khilya Fa'iz, pengaturan tersebut mencerminkan konsep demokrasi konstitusional yang menempatkan konstitusi sebagai kerangka hukum yang mengatur bagaimana

⁴⁰⁾ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara* (Malang: Setara Press, 2015), hlm 187.

⁴¹⁾ Margarito Kamis, *Jalan Panjang Konstitusionalisme* (Malang: Setara Press, 2014), hlm 132-133.

⁴²⁾ Nur Vitasari, *Konstitusi Dan Ide Pendiri Bangsa* (Yogyakarta: Meraki Pustaka, 2025), hlm 6.

kedaulatan rakyat dijalankan secara teratur, sehingga kekuasaan negara tetap berada dalam batas-batas hukum.⁴³⁾

Berdasarkan hal tersebut, pemilihan umum memiliki peran penting sebagai sarana utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, rakyat dapat memberikan mandat kepada wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan untuk menjalankan kekuasaan negara. Pemilu tidak hanya menjadi prosedur politik untuk memilih pejabat publik, tetapi juga merupakan mekanisme konstitusional yang memastikan bahwa kekuasaan tetap berasal dari kehendak rakyat, oleh karena itu pelaksanaan pemilu yang demokratis, adil, dan terbuka sangat penting agar prinsip kedaulatan rakyat dapat terwujud dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

3. Asas Penyelenggaraan Pemilu Demokratis

Dalam sistem demokrasi, pemilihan umum harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang menjamin prosesnya berjalan demokratis, transparan, dan akuntabel. Asas penyelenggaraan pemilu menjadi pedoman penting agar pelaksanaan pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Pemilu tidak hanya dipahami sebagai proses teknis untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat, tetapi juga sebagai mekanisme konstitusional yang menjamin kesetaraan hak politik warga negara serta persaingan yang adil antar peserta pemilu, oleh karena itu asas-asas pemilu penting untuk menjaga pelaksanaan proses pemilu sekaligus memastikan legitimasi pemerintahan yang dihasilkan.

Dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia dikenal asas langsung, umum, bebas, dan rahasia yang sering disebut dengan asas LUBER (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia).

- a. Asas langsung berarti bahwa pemilih memberikan suaranya secara langsung tanpa melalui perantara pihak lain.
- b. Asas umum mengandung makna bahwa seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu tanpa adanya diskriminasi.

⁴³⁾ Khilya Fa'izia, *Konstitusi Negara Republik Indonesia* (Klaten: PT Cempaka Putih, 2019), hlm 26.

- c. Asas bebas menunjukkan bahwa pemilih memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intimidasi dari pihak manapun.
- d. Asas rahasia menjamin bahwa pilihan yang diberikan oleh pemilih tidak dapat diketahui oleh pihak lain sehingga kerahasiaan suara pemilih tetap terjaga.

Selain asas LUBER, penyelenggaraan pemilu juga harus berlandaskan asas jujur dan adil yang dikenal sebagai asas JURDIL. Menurut Wilma Silalahi, asas jujur menuntut agar seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan asas adil menghendaki adanya perlakuan yang setara terhadap seluruh peserta pemilu tanpa adanya keberpihakan atau diskriminasi dalam proses pemilihan.⁴⁴⁾

Dalam undang-undang, asas penyelenggaraan pemilu demokratis telah diatur secara jelas dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. “

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa asas LUBER dan JURDIL merupakan prinsip formal yang harus dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Pengaturan mengenai asas pemilu tersebut juga ditegaskan kembali dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan:

“Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”

Margie Gladies Sopacua menjelaskan bahwa pengaturan asas pemilu dalam konstitusi dan undang-undang bertujuan untuk menjamin bahwa proses pemilu berlangsung secara demokratis serta memberikan perlindungan terhadap hak politik warga negara.⁴⁵⁾

⁴⁴⁾ Wilma Silalahi, *Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm 47.

⁴⁵⁾ Margie Gladies Sopacua et al., *Hukum Pemilihan Umum Indonesia*, ed. Josef Mario Monteiro (Bandung: Widina Media Utama, 2023), hlm 186.

Penerapan asas-asas pemilu demokratis memiliki hubungan yang erat dengan kualitas demokrasi dalam suatu negara. Menurut Abdul Hakam Sholahuddin, pemilu yang diselenggarakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil akan menghasilkan proses politik yang lebih transparan, kompetitif, serta memiliki legitimasi yang kuat di mata masyarakat. Sebaliknya, apabila asas-asas tersebut tidak dilaksanakan secara konsisten, maka pemilu berpotensi kehilangan integritas dan tidak lagi mencerminkan kehendak rakyat secara sebenarnya.⁴⁶⁾ Berdasarkan hal tersebut, konsistensi dalam menerapkan asas pemilu demokratis menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas demokrasi serta memastikan bahwa pemilihan umum benar-benar berfungsi sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

4. Model Sistem Pemilu di Berbagai Negara

Sistem pemilihan umum adalah aturan yang mengatur bagaimana suara pemilih diubah menjadi hasil pemilihan. Sistem ini mencakup proses pencalonan, pemungutan dan penghitungan suara, serta penentuan pemenang atau pembagian kursi. Andrew Reynolds dalam *Designing Electoral Systems* menjelaskan bahwa desain sistem pemilu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan sistem kepartaian, pola representasi politik, serta stabilitas pemerintahan dalam suatu negara.⁴⁷⁾ Berdasarkan hal tersebut, pilihan terhadap suatu sistem pemilu merupakan bagian dari desain kelembagaan yang menentukan bagaimana demokrasi dijalankan dalam praktik ketatanegaraan.

Secara umum, sistem pemilu di berbagai negara dapat dibagi ke dalam tiga model utama, yaitu sistem mayoritas, sistem proporsional, dan sistem campuran.

- a. Sistem mayoritas atau *plurality/majority system* merupakan sistem yang menetapkan bahwa kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan memenangkan kursi yang diperebutkan, meskipun tidak selalu memperoleh mayoritas absolut. Sistem ini diterapkan di Inggris melalui mekanisme *first-*

⁴⁶⁾ Abdul Hakam Sholahuddin et al., *Hukum Pemilu Di Indonesia*, ed. Anik Ifitah (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm 87.

⁴⁷⁾ Andrew Reynolds et al., *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA*, 2016, hlm 44.

past-the-post, di mana calon dengan jumlah suara terbanyak dalam suatu daerah pemilihan langsung dinyatakan sebagai pemenang. Sistem ini juga digunakan di beberapa negara lain seperti Amerika Serikat dan India.

- b. Sistem proporsional merupakan sistem yang membagi kursi di lembaga perwakilan secara proporsional sesuai dengan persentase suara yang diperoleh partai politik. Sistem ini banyak digunakan di negara-negara Eropa seperti Belanda dan Swedia. Turki juga menggunakan sistem proporsional, namun dengan tambahan ambang batas parlemen yang relatif tinggi, yaitu 7% secara nasional, yang bertujuan untuk menyederhanakan sistem kepartaian dan mencegah perpecahan politik yang berlebihan.
- c. Sistem campuran yang menggabungkan unsur sistem mayoritas dan sistem proporsional dalam satu mekanisme pemilu. Contoh penerapan sistem ini dapat dilihat di Jerman yang menggunakan sistem *mixed-member proportional*, di mana sebagian anggota parlemen dipilih melalui daerah pemilihan dengan sistem mayoritas, sementara sebagian lainnya ditentukan secara proporsional berdasarkan perolehan suara partai secara nasional.

Dalam perbandingan sistem pemilu dunia, Indonesia menggunakan sistem proporsional untuk memilih anggota legislatif. Sistem ini bersifat proporsional terbuka, sehingga pemilih dapat memilih partai politik sekaligus calon legislatif. Menurut Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia dalam buku *Penyelenggara Pemilu di Dunia*, sistem proporsional terbuka yang diterapkan di Indonesia bertujuan untuk memberikan ruang representasi yang lebih luas bagi berbagai kekuatan politik dalam masyarakat serta memperkuat hubungan antara pemilih dengan wakil rakyat. Dibandingkan dengan sistem mayoritas yang cenderung menghasilkan sistem kepartaian yang lebih sederhana, sistem proporsional seperti yang diterapkan di Indonesia memungkinkan representasi politik yang lebih beragam. Namun, sistem ini juga dapat menimbulkan tantangan tersendiri, seperti munculnya perpecahan partai politik yang cukup tinggi dalam

lembaga legislatif, sehingga mempengaruhi dinamika hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan.⁴⁸⁾

B. Sistem Hukum Pemilu di Indonesia

1. Dasar Konstitusional Pemilu dalam UUD 1945

Dalam sistem ketatanegaraan masa kini, konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang menjadi landasan penyelenggaraan negara, termasuk pemilihan umum. Konstitusi mengatur struktur lembaga negara serta prinsip dasar pelaksanaan kekuasaan. Dalam demokrasi, pemilu menjadi mekanisme konstitusional bagi rakyat untuk memilih wakil dan pemimpin pemerintahan secara sah. Ibnu Sam Widodo menjelaskan bahwa konstitusi berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengatur mekanisme distribusi kekuasaan negara serta menjamin bahwa proses pergantian kekuasaan berlangsung secara tertib dan demokratis.⁴⁹⁾ Dengan demikian, keberadaan konstitusi menjadi dasar yang memberikan peraturan resmi terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dalam suatu negara.

Ketentuan mengenai pemilihan umum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu ketentuan penting yang berkaitan dengan prinsip demokrasi adalah Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Ketentuan ini menegaskan bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Selanjutnya, pengaturan yang lebih spesifik mengenai pemilihan umum terdapat dalam Pasal 22E UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Utang Rosidin menjelaskan bahwa pengaturan pemilu dalam konstitusi

⁴⁸⁾ Mohammad. Saihu, *Penyelenggara Pemilu Di Dunia : Sejarah, Kelembagaan, Dan Praktik Pemilu Di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, Dan Parlementer* (DKPP RI, 2015), hlm 11-12.

⁴⁹⁾ Ibnu Sam Widodo et al., *Hukum Tata Negara*, ed. Anik Ifititah (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm 25.

menunjukkan bahwa mekanisme pemilihan pemimpin negara merupakan bagian integral dari sistem demokrasi konstitusional yang dijalankan dalam kerangka hukum yang jelas.⁵⁰⁾

Konstitusi menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu harus berjalan sesuai prinsip negara hukum, artinya seluruh proses pemilu harus berdasarkan hukum serta dilaksanakan secara transparan, adil, dan akuntabel. Ahmad, Fence M. Wantu menjelaskan bahwa prinsip negara hukum menuntut agar setiap proses politik, termasuk pemilihan umum, dilaksanakan berdasarkan norma hukum yang jelas serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.⁵¹⁾ Berdasarkan hal tersebut, penyelenggaraan pemilu tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme politik untuk memilih pemimpin, tetapi juga merupakan proses hukum yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional.

Berdasarkan hal tersebut, konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk desain sistem pemilu di Indonesia. I Dewa Gede Atmadja menjelaskan bahwa konstitusi memberikan arah normatif bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan adanya pengaturan konstitusional mengenai pemilu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan sistem pemilihan umum harus tetap berada dalam kerangka prinsip kedaulatan rakyat, keadilan, serta persamaan hak politik warga negara.⁵²⁾ Berdasarkan hal tersebut, konstitusi menjadi dasar hukum sekaligus pedoman dalam merancang sistem pemilu yang demokratis sesuai prinsip negara hukum di Indonesia.

2. Perkembangan Sistem Pemilu di Indonesia

Perkembangan sistem pemilu di Indonesia berkaitan dengan dinamika politik sejak awal kemerdekaan. Pada masa Orde Lama, pemilu pertama diselenggarakan

⁵⁰⁾ H Utang Rosidin, *Hukum Tata Nefara*, ed. Elan Jaelani (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), www.penerbitwidina.com, hlm 229.

⁵¹⁾ Ahmad, Fence M. Wantu, and Novendri M. Nggilu, *Hukum Konstitusi: Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2020).

⁵²⁾ I Dewa Gede Atmadja, *Teori Konstitusi Dan Konsep Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2015), hlm 127.

pada tahun 1955 dan dikenal sebagai salah satu pemilu paling demokratis. Pemilu ini bertujuan memilih anggota DPR dan Konstituante. Menurut Topo Santoso, pemilu tahun 1955 dilaksanakan dengan sistem proporsional yang memberikan ruang representasi bagi berbagai partai politik yang mencerminkan keragaman ideologi dan kekuatan politik pada masa itu.⁵³⁾ Namun, kondisi politik yang tidak stabil serta konflik ideologi antar partai politik membuat sistem demokrasi parlementer tidak bertahan lama dan kemudian digantikan oleh sistem Demokrasi Terpimpin.

Pada masa Orde Baru, sistem pemilu berubah seiring penguatan kekuasaan pemerintah. Pemilu tetap dilaksanakan secara berkala sejak 1971, tetapi praktiknya berlangsung dalam sistem politik yang terkontrol. Menurut Komisi Pemilihan Umum dalam buku *Dinamika Hukum Pemilu*, pemilu pada masa Orde Baru dilaksanakan dengan sistem proporsional, tetapi dengan pembatasan yang ketat terhadap jumlah partai politik melalui kebijakan penyederhanaan partai.⁵⁴⁾ Pada periode ini hanya terdapat tiga kekuatan politik yang diizinkan mengikuti pemilu, yaitu Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrasi Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan kompetisi politik menjadi terbatas dan pemilu lebih berfungsi sebagai legitimasi kekuasaan pemerintah daripada sebagai sarana kompetisi demokratis yang sesungguhnya.

Perubahan mendasar dalam sistem pemilu Indonesia terjadi setelah adanya reformasi politik yang terjadi tahun 1998, hal ini menandai berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Reformasi membawa perubahan besar dalam sistem politik dan hukum pemilu dengan membuka ruang demokrasi yang lebih luas bagi partai politik dan masyarakat. Menurut Veri Junaidi dalam bukunya berjudul *Politik Hukum Sistem Pemilu* mengungkapkan pendapatnya bahwa suatu reformasi politik mendorong lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan baru yang bertujuan untuk menciptakan sistem pemilu yang lebih demokratis, transparan, dan

⁵³⁾ Topo Santoso and Ida Budiarti, *Pemilu Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm 33.

⁵⁴⁾ Achmad Taufik, Win Yuli Wardani, Agutri Purwandi, Ria Kasanova Abdul Bari, *DINAMIKA HUKUM PEMILU Produk Hukum KPU: Problematika Dan Implementasi* (Jakarta, 2024), hlm 12.

akuntabel.⁵⁵⁾ Pemilu tahun 1999 menjadi titik awal dari era baru demokrasi di Indonesia dengan memberikan kesempatan bagi banyak partai politik untuk berpartisipasi secara lebih bebas dalam proses pemilihan.

Perkembangan berikutnya dalam sistem pemilu Indonesia ditandai dengan perubahan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Perubahan tersebut merupakan hasil dari amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Mekanisme pemilihan langsung pertama kali diterapkan pada pemilihan presiden tahun 2004. Menurut Topo Santoso, perubahan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat prinsip kedaulatan rakyat karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk secara langsung menentukan pemimpin nasional tanpa melalui mekanisme pemilihan oleh lembaga perwakilan.⁵⁶⁾

Perubahan sistem pemilu sejak era reformasi berdampak besar pada perkembangan demokrasi di Indonesia. Sistem yang lebih terbuka meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperluas representasi politik di legislatif. Namun, hal ini juga menyebabkan bertambahnya partai politik dan membuat proses pembentukan pemerintahan menjadi lebih kompleks. Veri Junaidi menjelaskan bahwa dinamika sistem pemilu di Indonesia mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara prinsip representasi demokratis dengan kebutuhan akan stabilitas pemerintahan.⁵⁷⁾ Berdasarkan hal tersebut, perkembangan sistem pemilu di Indonesia menunjukkan bahwa desain pemilu terus mengalami penyesuaian seiring dengan dinamika politik dan kebutuhan sistem demokrasi yang berkembang.

⁵⁵⁾ Veri Junaidi, Khoirunnisa Agustyati, and Ibnu Setyo Hastomo, *Politik Hukum Sistem Pemilu: Potret Partisipasi Dan Keterbukaan Publik Dalam Penyusunan UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD*, ed. Harun Husein (Jakarta: Yayasan Perludem, 2013), hlm 75.

⁵⁶⁾ Santoso and Budiarti, *op.cit*, hlm 61.

⁵⁷⁾ Veri Junaidi, Khoirunnisa Agustyati, and Ibnu Setyo Hastomo, *op.cit*. hlm 44.

3. Pengaturan Pemilu dalam UU No. 7 Tahun 2023

Pembentukan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan upaya pembaruan hukum pemilu setelah reformasi politik dan ketatanegaraan. Undang-undang ini menyatukan berbagai aturan pemilu yang sebelumnya terpisah, seperti pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden, serta penyelenggara pemilu. Menurut Aermadepa dalam *Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia*, pembentukan Undang-Undang Pemilu bertujuan untuk menciptakan sistem pemilu yang lebih terpadu, efektif, serta mampu menjamin penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Selain itu, undang-undang ini juga merupakan bagian dari implementasi prinsip demokrasi konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁸⁾

Undang-Undang Pemilu mengatur berbagai aspek penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Margie Gladies Sopacua menjelaskan bahwa ruang lingkup pengaturan dalam undang-undang ini meliputi penyelenggara pemilu, peserta pemilu, sistem pemilu, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penegakan hukum pemilu. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur mengenai kedudukan serta kewenangan lembaga penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dengan cakupan pengaturan yang luas tersebut, Undang-Undang Pemilu menjadi kerangka hukum utama yang mengatur seluruh tahapan dan mekanisme pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia.⁵⁹⁾

Salah satu hal penting dalam Undang-Undang Pemilu adalah pengaturan tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan secara sistematis. Tahapan tersebut meliputi perencanaan program dan anggaran, pendaftaran dan verifikasi

⁵⁸⁾ Aermadepa et al., *Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia (Tantangan Dan Prospek Keberlanjutan Demokrasi)* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm 48.

⁵⁹⁾ Margie Gladies Sopacua et al., *Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia* (Bandung: Widina Media Utama, 2023), hlm 164-165.

partai politik, penetapan daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta penetapan hasil pemilu. Menurut Aermadepa, pengaturan tahapan pemilu secara rinci bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses dalam penyelenggaraan pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁶⁰⁾

Dalam sistem hukum nasional, Undang-Undang Pemilu menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Undang-undang ini berfungsi untuk menjabarkan ketentuan konstitusi mengenai pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”

Karena itu, seluruh pelaksanaan pemilu harus mengikuti aturan yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Pengaturannya juga harus tetap berpedoman pada prinsip kedaulatan rakyat, keadilan, dan persamaan hak politik warga negara. Dengan demikian, undang-undang ini memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan sistem pemilu serta memastikan proses demokrasi berjalan sesuai prinsip negara hukum.

4. Lembaga Penyelenggara Pemilu

Dalam sistem demokrasi modern, pemilihan umum memerlukan lembaga yang independen dan profesional agar prosesnya berjalan jujur dan adil. Lembaga penyelenggara pemilu bertugas mengelola seluruh tahapan pemilu secara objektif dan akuntabel sehingga hasil pemilu dapat mencerminkan kehendak rakyat. Di Indonesia, salah satu lembaga utama yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk merencanakan, mengatur, dan melaksanakan seluruh tahapan pemilihan umum. Dalam buku *Dinamika Hukum Pemilu*, KPU memiliki tugas utama untuk menyelenggarakan pemilu secara nasional dengan menjamin bahwa seluruh tahapan pemilu dilaksanakan sesuai

⁶⁰⁾ Aermadepa et al., op.cit. hlm 91.

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan KPU meliputi penetapan jadwal pemilu, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, penetapan daftar pemilih, pelaksanaan pemungutan suara, hingga penetapan hasil pemilu. Dalam menjalankan tugasnya, KPU dituntut untuk bersikap independen, profesional, serta menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu.⁶¹⁾

Selain KPU, terdapat pula Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memiliki fungsi pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Bawaslu bertugas untuk memastikan bahwa setiap proses pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum serta mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. Menurut Komisi Pemilihan Umum dalam *Dinamika Hukum Pemilu*, Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu, serta menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan pemilu. Dengan adanya lembaga pengawas ini, diharapkan pelaksanaan pemilu dapat berlangsung secara lebih transparan dan akuntabel, serta memberikan perlindungan terhadap hak politik warga negara.⁶²⁾

Selain lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu, sistem pemilu di Indonesia juga dilengkapi dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berfungsi sebagai lembaga penegak kode etik bagi penyelenggara pemilu. DKPP memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU maupun Bawaslu. Menurut Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia dalam buku *Penyelenggara Pemilu di Dunia*, keberadaan DKPP merupakan bagian dari upaya menjaga kejujuran dan profesionalitas penyelenggara pemilu. Dengan adanya mekanisme penegakan kode etik tersebut, diharapkan seluruh penyelenggara pemilu dapat menjalankan tugasnya secara independen, jujur, dan bertanggung jawab dalam menjaga kualitas demokrasi melalui penyelenggaraan pemilihan umum yang berintegritas.⁶³⁾

⁶¹⁾ Abdul Bari, loc.cit, hlm 12-13,

⁶²⁾ ibid, hlm 43.

⁶³⁾ DKPP RI, *Penyelenggara Pemilu Di Dunia : Sejarah, Kelembagaan, Dan Praktik Pemilu Di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, Dan Parleментар, hlm 57.*

C. Konsep *Presidential Threshold*

1. Pengertian *Presidential Threshold*

Presidential Threshold adalah ketentuan dalam sistem pemilu yang menetapkan ambang batas bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ambang batas ini biasanya dihitung dari persentase kursi di parlemen atau suara sah nasional pada pemilu legislatif sebelumnya. Ketentuan ini bertujuan menyeleksi partai politik yang dapat mengajukan calon presiden sehingga hanya partai dengan dukungan politik tertentu yang dapat mencalonkan pasangan calon. Dengan demikian, *Presidential Threshold* menjadi bagian dari pengaturan proses pencalonan dalam pemilihan presiden.

Berbagai pendapat dari para ahli memberikan penjelasan mengenai makna dan tujuan dari penerapan *Presidential Threshold* dalam sistem politik. A. Junaedi Karso menjelaskan bahwa *Presidential Threshold* merupakan batas minimal dukungan politik yang harus dimiliki oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum.⁶⁴⁾ Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendorong terbentuknya dukungan politik yang kuat bagi calon presiden sehingga pemerintahan yang terbentuk memiliki basis dukungan yang memadai di parlemen.

Dalam praktik pemilu di berbagai negara, penggunaan ambang batas politik bukan hal baru, meskipun bentuk dan penerapannya berbeda. Beberapa negara menerapkan ambang batas dalam pemilihan legislatif untuk membatasi banyaknya partai di parlemen. Dalam pemilihan presiden, ambang batas biasanya berkaitan dengan dukungan politik yang harus dimiliki kandidat atau partai. Dalam sistem presidensial, aturan ini sering digunakan untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan menghindari terlalu banyak calon. Karena itu, pengaturan *threshold* dipahami sebagai bagian dari strategi kelembagaan dalam mengatur hubungan antara sistem kepartaian dan sistem pemerintahan. Di Indonesia, *Presidential Threshold* diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Aturan ini menyatakan bahwa pasangan calon

⁶⁴⁾ A Junaedi Karso, *Presidential Threshold Di Indonesia Antara Positif, Negatif Dan Solutif* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024), hlm 35.

presiden dan wakil presiden hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai yang memiliki minimal 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu legislatif sebelumnya. Ketentuan ini menjadikan *Presidential Threshold* sebagai bagian penting dalam sistem pemilu, khususnya dalam proses pencalonan presiden. Karena itu, aturan ini sering menjadi kajian dalam hukum pemilu karena berkaitan dengan pembatasan hak pencalonan partai politik.

2. Dasar Hukum *Presidential Threshold* dalam UU Pemilu

Pengaturan mengenai *Presidential Threshold* dalam sistem hukum pemilu di Indonesia secara eksplisit diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu, yang berbunyi:

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Ketentuan tersebut menjadikan *Presidential Threshold* sebagai syarat formal yang harus dipenuhi oleh partai politik sebelum dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum. Dengan demikian, norma ini merupakan bagian dari pengaturan hukum yang menentukan mekanisme pencalonan presiden dalam sistem pemilu Indonesia.

Dalam ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu dimaksudkan untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan berkompetisi dalam pemilihan umum. A. Junaedi Karso dalam *Ketokan Palu MK Mengubah Jalan Presidential* menjelaskan bahwa pengaturan ambang batas pencalonan presiden bertujuan untuk memastikan bahwa calon presiden yang diajukan memiliki dukungan politik yang cukup kuat dari partai politik di parlemen.

⁶⁵⁾ Dengan adanya ambang batas tersebut, partai politik didorong untuk membangun koalisi sebelum pelaksanaan pemilihan presiden sehingga diharapkan dapat menciptakan dukungan politik yang lebih stabil bagi pemerintahan yang terbentuk

⁶⁵⁾ A Junaedi Karso, *Ketokan Palu MK Mengubah Jalan Presidential Threshold* (Purbalingga: Eureka Media Askara, 2025), hlm 120.

setelah pemilu. Selain itu, tujuan normatif dari pengaturan *Presidential Threshold* juga berkaitan dengan upaya pembentuk undang-undang untuk menjaga efektivitas sistem pemerintahan presidensial. Dengan demikian, ketentuan tersebut dianggap dapat mendukung stabilitas pemerintahan dengan memastikan bahwa presiden yang terpilih memiliki dukungan politik yang memadai di lembaga legislatif.

Dalam sistem hukum pemilu di Indonesia, *Presidential Threshold* merupakan aturan yang mengatur proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini berkaitan dengan keseluruhan sistem pemilu, termasuk hubungan antara sistem kepartaian, proses pencalonan, dan mekanisme pemilihan presiden. Karena itu, *Presidential Threshold* menjadi salah satu unsur penting dalam hukum pemilu yang memengaruhi persaingan politik dalam pemilihan presiden. Aturan ini juga menunjukkan peran pembentuk undang-undang dalam merancang sistem pemilu sebagai bagian dari kebijakan hukum untuk menjaga keseimbangan antara demokrasi elektoral dan stabilitas pemerintahan.

3. Tujuan Penerapan *Presidential Threshold*

Penerapan *Presidential Threshold* dalam sistem pemilihan presiden dimaksudkan sebagai mekanisme untuk mengatur proses pencalonan agar tidak terjadi terlalu banyak kandidat yang berkompetisi dalam pemilihan umum. Ambang batas pencalonan presiden dipandang sebagai instrumen kelembagaan yang dapat menyaring kandidat sehingga hanya calon yang memiliki dukungan politik tertentu yang dapat mengikuti kontestasi pemilihan presiden. A. Junaedi Karso menjelaskan bahwa keberadaan *Presidential Threshold* merupakan bagian dari desain sistem pemilu yang bertujuan untuk menciptakan proses kompetisi politik yang lebih terstruktur serta menghindari perpecahan kandidat dalam pemilihan presiden. Dengan adanya ambang batas tersebut, partai politik diharapkan dapat melakukan konsolidasi dukungan politik sebelum mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.⁶⁶⁾

⁶⁶⁾ ibid, hlm 130.

Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan presidensial, penerapan *Presidential Threshold* sering dikaitkan dengan upaya memperkuat efektivitas pemerintahan yang dipimpin oleh presiden. Marwono menjelaskan bahwa dalam sistem presidensial yang dikombinasikan dengan sistem kepartaian multipartai, terdapat potensi terjadinya perpecahan politik yang dapat mempersulit hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif.⁶⁷⁾ Berdasarkan hal tersebut, pengaturan ambang batas pencalonan presiden digunakan untuk membatasi jumlah kandidat dan memastikan calon yang maju memiliki dukungan politik yang cukup dari partai di parlemen. Dengan demikian, *Presidential Threshold* diharapkan dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih stabil antara presiden dan lembaga legislatif.

Penerapan *Presidential Threshold* juga dikaitkan dengan upaya menjaga stabilitas pemerintahan setelah pemilihan presiden. Dengan dukungan politik yang lebih kuat di parlemen, presiden terpilih diharapkan memiliki dukungan yang cukup dalam membuat kebijakan dan menjalankan pemerintahan. Marwono menjelaskan bahwa dukungan politik yang memadai di lembaga legislatif menjadi faktor penting dalam memastikan efektivitas pemerintahan presidensial, terutama dalam sistem politik yang memiliki banyak partai politik.⁶⁸⁾ Berdasarkan hal tersebut, *Presidential Threshold* sering dipandang sebagai salah satu instrumen dalam desain sistem pemilu yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara kompetisi demokratis dalam pemilihan presiden dan kebutuhan akan stabilitas pemerintahan dalam sistem ketatanegaraan.

4. Kritik terhadap *Presidential Threshold* dalam Sistem Demokrasi

Penerapan *Presidential Threshold* dalam sistem pemilihan presiden di Indonesia menimbulkan berbagai kritik dalam kajian akademik maupun praktik ketatanegaraan. Salah satu kritik utama berkaitan dengan potensi pembatasan terhadap hak politik partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jamaludin Ghafur menjelaskan bahwa pengaturan ambang batas

⁶⁷⁾ Marwono, *Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan: Konstitusionalitas Dan Implikasi Presidential Threshold Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945* (Malang: Inteligencia Media, 2019), hlm 89.

⁶⁸⁾ Ibid, hlm 9.

pencalonan presiden dapat dipandang sebagai bentuk pembatasan terhadap hak konstitusional partai politik sebagai peserta pemilu untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses demokrasi. Dalam sistem demokrasi yang menekankan prinsip kesetaraan politik, setiap partai politik seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan calon pemimpin nasional tanpa adanya pembatasan yang bersifat diskriminatif.⁶⁹⁾

Selain itu, *Presidential Threshold* juga mendapat kritik karena dinilai dapat memengaruhi legitimasi demokrasi dalam pemilihan presiden. Penerapan ambang batas ini dapat membatasi jumlah pasangan calon sehingga pilihan politik bagi pemilih menjadi lebih terbatas. Margarito Kamis dalam *Jalan Panjang Konstitusionalisme* menjelaskan bahwa demokrasi pada dasarnya menuntut adanya kompetisi politik yang terbuka serta memberikan ruang yang luas bagi rakyat untuk menentukan pilihan politiknya.⁷⁰⁾ Berdasarkan hal tersebut, pembatasan dalam proses pencalonan presiden dapat dipandang sebagai faktor yang berpotensi mengurangi kualitas kompetisi dalam sistem demokrasi.

Kritik terhadap *Presidential Threshold* sering dikaitkan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Dalam demokrasi konstitusional, rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dan memiliki hak untuk memilih pemimpinnya melalui pemilihan umum. Jika jumlah calon presiden dibatasi oleh aturan ambang batas pencalonan, maka pilihan yang tersedia bagi rakyat menjadi lebih sedikit. Sebagian kalangan akademik menilai kondisi ini dapat memengaruhi makna kedaulatan rakyat karena masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk memilih dari berbagai alternatif calon pemimpin yang lebih beragam. Perdebatan mengenai *Presidential Threshold* juga berkembang dalam kajian akademik yang membahas hubungan antara sistem pemilu, sistem kepartaian, dan stabilitas pemerintahan. Sebagian ahli berpendapat bahwa aturan ini diperlukan untuk menjaga efektivitas sistem presidensial, terutama dalam sistem multipartai. Hal ini menunjukkan bahwa *Presidential Threshold* tidak hanya menjadi isu politik, tetapi juga persoalan

⁶⁹⁾ Jamaludin Ghafur and Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presidential Threshold* (Malang: Setara Press, 2019), hlm 24.

⁷⁰⁾ Kamis, loc.cit, hlm 54.

penting dalam kajian hukum tata negara yang berkaitan dengan konstusionalitas norma serta keseimbangan antara prinsip demokrasi dan desain sistem pemerintahan di Indonesia.

D. Mahkamah Konstitusi dan Kewenangannya dalam *Judicial Review*

1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang dibentuk sebagai bagian dari reformasi sistem ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Rahmat Dwi Putranto dalam *Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik*, lahirnya Mahkamah Konstitusi merupakan konsekuensi dari perubahan sistem ketatanegaraan yang menghendaki adanya mekanisme pengawasan konstusional terhadap produk undang-undang yang dibentuk oleh lembaga legislatif.⁷¹⁾ Dengan demikian, keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat sistem *checks and balances* di antara lembaga-lembaga negara.

Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung. Kedudukan tersebut ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Mahkamah Konstitusi juga dikenal sebagai *guardian of the constitution* atau penjaga konstitusi. Konsep ini menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menilai konstusionalitas undang-undang melalui mekanisme pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Melalui kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi berperan dalam menjaga agar seluruh produk hukum yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang tetap berada dalam kerangka

⁷¹⁾ Rahmat Dwi Putranto et al., *Mahkamah Konstitusi Dalam Teori Dan Praktik* (Bandung: CV Cendekia Press, 2025) hlm 28.

konstitusi. Rahmat Dwi Putranto menjelaskan bahwa fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi konstitusional, karena lembaga ini berperan dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara serta menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara.⁷²⁾

Dalam kerangka negara hukum, keberadaan Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin dominasi konstitusi serta perlindungan terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Imam Asmarudin, negara hukum menuntut agar seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara didasarkan pada aturan hukum yang berlaku serta tunduk pada konstitusi sebagai norma tertinggi. Dalam konteks tersebut, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai lembaga yang memastikan bahwa setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional.⁷³⁾ Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan sebagai lembaga peradilan konstitusi, tetapi juga sebagai institusi yang menjaga tegaknya prinsip negara hukum dan demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final. Kewenangannya meliputi pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, serta perselisihan hasil pemilihan umum. Menurut Sitta Saraya dalam *Hukum Konstitusi dan Acara MK*, kewenangan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat

⁷²⁾ ibid, hlm 3.

⁷³⁾ Imam Asmarudin and Imawan Sugiharto, *Mahkamah Konstitusi RI Dalam Bingkas Negara Hukum Indonesia* (Brebes: Diya Media Group, 2020), hlm 14.

strategis dalam menjaga dominasi konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁷⁴⁾

Salah satu kewenangan utama Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 atau *Judicial Review*. Melalui kewenangan ini, Mahkamah Konstitusi menilai apakah suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi. Jika dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan dalam undang-undang tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Mustafa Lutfi dalam *Negarawan Konstitusional* menjelaskan bahwa kewenangan pengujian undang-undang merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi konstitusional untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pembentuk undang-undang serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara.⁷⁵⁾

Selain menguji undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945. Sengketa ini muncul karena perbedaan penafsiran tentang batas kewenangan. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran konstitusional atas pembagian kewenangan tersebut. Menurut Rahmat Dwi Putranto, kewenangan ini penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan serta memastikan bahwa setiap lembaga negara menjalankan kewenangannya sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan oleh konstitusi.⁷⁶⁾ Mahkamah Konstitusi juga berwenang memutus perselisihan hasil pemilihan umum serta pembubaran partai politik. Kewenangan ini menunjukkan peran penting Mahkamah Konstitusi dalam menjaga sistem demokrasi di Indonesia. Dalam sengketa hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi menilai apakah terdapat pelanggaran yang dapat memengaruhi hasil pemilihan.

⁷⁴⁾ Sitta Saraya et al., *Hukum Konstitusi Dan Acara MK* (Batam: CV. Rey Media Grafika, 2024), hlm 134.

⁷⁵⁾ Mustafa Lutfi, *Negarawan Konstitusional* (Malang: Setara Press, 2024), hlm 19.

⁷⁶⁾ Putranto, loc.cit, hlm 115.

3. Konsep Pengujian Undang-Undang (*Judicial Review*) dalam Sistem Hukum Indonesia

Judicial Review adalah mekanisme pengujian norma hukum oleh lembaga peradilan untuk menilai apakah suatu peraturan sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi. Dalam negara yang menjunjung dominasi konstitusi, mekanisme ini memastikan setiap produk hukum tidak bertentangan dengan konstitusi. Ali Marwan Hsb dalam *Konsep Judicial Review dan Pelembagaannya di Berbagai Negara* menjelaskan bahwa *Judicial Review* merupakan salah satu ciri utama negara hukum modern karena memberikan kewenangan kepada lembaga peradilan untuk melakukan kontrol terhadap tindakan legislasi maupun kebijakan negara yang berpotensi melanggar konstitusi.⁷⁷⁾ Dengan demikian, *Judicial Review* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengujian hukum, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

Dalam praktiknya, *Judicial Review* dibagi menjadi dua jenis, yaitu pengujian formil dan pengujian materiil. Pengujian formil menilai apakah proses pembentukan undang-undang sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sementara itu, pengujian materiil menilai isi atau norma dalam undang-undang untuk memastikan tidak bertentangan dengan konstitusi. Ali Marwan Hsb menegaskan bahwa pelembagaan *Judicial Review* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan bagian dari upaya memperkuat prinsip konstitusionalisme serta menciptakan mekanisme kontrol terhadap kekuasaan negara.⁷⁸⁾

Peran *Judicial Review* dalam sistem hukum Indonesia sangat penting dalam menjaga dominasi konstitusi dan memastikan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan selaras dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam UUD 1945. Melalui mekanisme ini, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan ketentuan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi sehingga tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Safi menjelaskan bahwa *Judicial Review* juga berfungsi sebagai sarana bagi warga negara untuk memperjuangkan hak-hak

⁷⁷⁾ Ali Marwan Hsb, *Konsep Judicial Review Dan Pelembagaannya Di Berbagai Negara* (Malang: Setara Press, 2017) hlm 19.

⁷⁸⁾ *ibid*, hlm 21.

konstitusionalnya apabila merasa dirugikan oleh suatu undang-undang.⁷⁹⁾ Berdasarkan hal tersebut, keberadaan *Judicial Review* menjadi salah satu pilar penting dalam sistem negara hukum yang demokratis karena memberikan jaminan bahwa kekuasaan negara dijalankan sesuai dengan batas-batas konstitusi.

4. Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Sifat mengikat menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku tidak hanya bagi para pihak yang berperkara, tetapi juga mengikat seluruh warga negara serta lembaga negara.

Selain bersifat final dan mengikat, putusan Mahkamah Konstitusi juga memiliki kekuatan untuk menghapus norma hukum tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa suatu norma dalam undang-undang bertentangan dengan konstitusi, maka norma tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jimly Asshiddiqie dalam *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang memiliki akibat hukum berupa pembatalan norma secara langsung (*negative legislator*), sehingga ketentuan yang dibatalkan tidak dapat lagi diterapkan dalam praktik hukum.⁸⁰⁾

Dalam sistem hukum Indonesia, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting karena berkaitan dengan penafsiran konstitusi. Putusan tersebut tidak hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga memberikan penafsiran terhadap norma

⁷⁹⁾ Safi, Sejarah Dan Kedudukan Pengaturan *Judicial Review* Di Indonesia: Kajian Historis Dan Politik Hukum (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), hlm 31.

⁸⁰⁾ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm 279.

hukum dan menjadi bagian penting dalam perkembangan hukum konstitusi di Indonesia. Menurut Jimly Asshiddiqie, kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum nasional dapat dipahami sebagai bentuk konkret dari penerapan prinsip dominasi konstitusi, di mana setiap norma hukum harus tunduk pada ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945.⁸¹⁾ Putusan Mahkamah Konstitusi juga berpengaruh terhadap proses pembentukan hukum di Indonesia. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan arah bagi pembentuk undang-undang agar kebijakan hukum sesuai dengan konstitusi. Dalam beberapa kasus, pembentuk undang-undang perlu mengubah atau menyesuaikan peraturan setelah adanya putusan yang membatalkan atau menafsirkan suatu norma. Karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi menguji undang-undang, tetapi juga berperan dalam perkembangan hukum nasional agar tetap sejalan dengan prinsip konstitusi.

E. Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Sumber Hukum

1. Pengertian Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan keputusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan tersebut merupakan hasil dari proses pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan yang diajukan oleh para pihak yang memiliki kedudukan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan hasil dari mekanisme *Judicial Review* yang dilakukan oleh lembaga peradilan konstitusi. Dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi menilai apakah suatu norma bertentangan dengan konstitusi. Jika dinyatakan bertentangan, maka norma tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ali Marwan Hsb dalam *Konsep Judicial Review dan Pelembagaannya di Berbagai Negara* menjelaskan bahwa putusan yang dihasilkan melalui *Judicial Review* merupakan instrumen penting dalam sistem negara hukum karena memungkinkan

⁸¹⁾ ibid, hlm 280.

lembaga peradilan untuk melakukan pengawasan terhadap produk legislasi yang dibuat oleh pembentuk undang-undang.⁸²⁾

Dalam sistem hukum Indonesia, putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyelesaikan sengketa konstitusional, tetapi juga memberikan penafsiran terhadap norma dalam UUD 1945 dan menjadi rujukan penting dalam memahaminya. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dapat berfungsi sebagai bentuk konkret dari penafsiran konstitusi yang mengikat, sehingga memberikan arah bagi praktik ketatanegaraan serta pembentukan hukum di masa mendatang.⁸³⁾ Putusan Mahkamah Konstitusi juga memiliki peran penting dalam perkembangan hukum nasional karena dapat memengaruhi pembentukan dan perubahan peraturan perundang-undangan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi dapat menilai dan memperbaiki norma hukum yang tidak sesuai dengan konstitusi. Dengan demikian, putusan tersebut juga menjadi mekanisme kontrol agar kekuasaan negara tetap berjalan sesuai prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

2. Jenis-Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam praktik peradilan konstitusi di Indonesia, Mahkamah Konstitusi menghasilkan beberapa jenis putusan dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Jenis putusan tersebut pada umumnya dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk utama, yaitu putusan yang mengabulkan permohonan, putusan yang menolak permohonan, dan putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Menurut Endrik Safudin dalam *Ultra Petita Mahkamah Konstitusi*, jenis-jenis putusan tersebut menunjukkan bagaimana Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi pengujian konstitusional terhadap norma hukum sekaligus menilai kelayakan permohonan yang diajukan oleh para pihak.

- a. Putusan yang mengabulkan permohonan merupakan putusan yang dijatuhkan ketika Mahkamah Konstitusi menilai bahwa dalil yang diajukan oleh pemohon terbukti dan memiliki dasar konstitusional yang kuat. Dalam perkara pengujian

⁸²⁾ Marwan Hsb, loc.cit, hlm 46 .

⁸³⁾ Jimly Asshiddiqie, op.cit, hlm 309.

undang-undang, apabila permohonan dikabulkan maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan bahwa norma tertentu dalam undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- b. Putusan yang menolak permohonan dijatuhkan apabila Mahkamah Konstitusi menilai bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon tidak terbukti atau norma yang diuji tidak bertentangan dengan konstitusi. Dalam situasi ini, undang-undang atau norma yang diuji tetap dinyatakan berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
- c. Putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Putusan ini dijatuhkan apabila Mahkamah Konstitusi menilai bahwa permohonan yang diajukan tidak memenuhi syarat formal untuk diperiksa lebih lanjut, misalnya karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau permohonan tidak memenuhi ketentuan prosedural yang berlaku.⁸⁴⁾

Menurut Endrik Safudin, putusan tidak dapat diterima menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memasuki pokok perkara karena terdapat kekurangan dalam aspek prosedural permohonan.⁸⁵⁾ Dengan demikian, klasifikasi jenis-jenis putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mencerminkan mekanisme kerja peradilan konstitusi dalam menilai baik aspek formil maupun materiil dari setiap permohonan yang diajukan.

3. Sifat dan Kekuatan Hukum Putusan MK

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Sifat final berarti putusan tersebut merupakan keputusan pada tingkat pertama dan terakhir sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum lanjutan. Sementara itu, sifat mengikat berarti putusan Mahkamah Konstitusi harus dipatuhi oleh semua pihak, baik yang berperkara maupun seluruh lembaga negara dan warga

⁸⁴⁾ M H Endrik Safudin and M.Kn Sesario Aulia, *Ultra Pelita* Mahkamah Konstitusi (Malang: Setara Press, 2025), hlm 70.

⁸⁵⁾ *ibid*, hlm 49.

negara. Sifat ini penting untuk menjamin kepastian hukum serta memastikan penegakan konstitusi berjalan secara efektif dalam sistem negara hukum. K. C. Wheare dalam *Konstitusi Modern: Bagaimana Konstitusi Berubah* menjelaskan bahwa dalam sistem konstitusional modern, keberadaan lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan putusan final terhadap persoalan konstitusional merupakan mekanisme penting untuk menjaga dominasi konstitusi.⁸⁶⁾

Selain bersifat final dan mengikat, putusan Mahkamah Konstitusi juga berlaku *erga omnes*, yaitu mengikat semua pihak, artinya putusan tersebut tidak hanya berlaku bagi pihak yang mengajukan permohonan, tetapi juga bagi seluruh masyarakat dan lembaga negara. Prinsip ini terutama terlihat dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Jika Mahkamah Konstitusi menyatakan suatu norma bertentangan dengan konstitusi, maka norma tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat diterapkan. Karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi dapat berdampak luas terhadap sistem hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie dalam *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap produk legislasi yang dihasilkan oleh pembentuk undang-undang.⁸⁷⁾

Selain memengaruhi keberlakuan norma hukum, putusan Mahkamah Konstitusi juga mewajibkan seluruh lembaga negara untuk mematuhi. Lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus menyesuaikan kebijakan serta tindakannya dengan putusan tersebut agar penyelenggaraan negara tetap sesuai dengan prinsip dominasi konstitusi. K. C. Wheare menekankan bahwa dalam sistem konstitusional yang efektif, keputusan lembaga yang berwenang menafsirkan konstitusi harus dihormati dan dilaksanakan oleh seluruh institusi negara agar prinsip negara hukum dapat berjalan secara konsisten.⁸⁸⁾ Berdasarkan hal tersebut, kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan bagian penting dari upaya menegakkan konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan

⁸⁶⁾ K C Wheare, *Seri Konstitusi-Konstitusi Modern; Bagaimana Konstitusi Berubah; Penafsiran Hukum* (Bandung: Nusamedia, 2021), hlm 18.

⁸⁷⁾ Asshiddiqie, *loc.cit*, hlm 374.

⁸⁸⁾ Wheare, *op.cit*, hlm 24.